



PENETAPAN

Nomor : 0127/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 25 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0127/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 Agustus 1972, Pemohon dengan isteri Pemohon bernama SINI bin P. KASDAN, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Patuksari RT.003 RW.002 Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua isteri Pemohon di Desa Ngasem Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua isteri Pemohon di Desa Ngajum Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Pemohon dan isteri Pemohon di Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang selama 36 tahun 5 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. AGUS SULAIMAN, umur 37 tahun;
 - b. SAMSUL EDI, umur 34 tahun;
 - c. MUHAMMADSOLEH, umur 31 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. ABDILAH DINUHA, umur 24 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang dengan nomor : 658/69/VIII/1972 tanggal 15 Agustus 1972 sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : Kk.13.07.15/Pw.01/82/DN/2007 tanggal 31 Juli 2007;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni Nama Pemohon : WADJERI bin SAIKUN dan Tempat/Tanggal Lahir Pemohon : Malang, 22 tahun, sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon : PAJERI bin SAIKUN, Tempat/Tanggal Lahir Pemohon : Malang, 01 Januari 1942;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Akte Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akte Kelahiran Anak;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan nama Pemohon WADJERI bin SAIKUN dan tempat tanggal / lahir Pemohon : Malang, 22 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 658/69/VIII/1972 tanggal 15 Agustus 1972 sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : Kk.13.07.15/Pw.01/82/DN/2007 tanggal 31 Juli 2007 sebenarnya adalah Nama Pemohon : PAJERI bin SAIKUN dan Tempat/Tanggal Lahir Pemohon : Malang, 01 Januari 1942;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :
- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 350732010420034 tanggal 05 Juli 2008 a.n PAJERI, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 3507322303060008 dari Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang tanggal 16 Desember 2011, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya (P.2);
- c. Fotocopy Duplikat Kutipan Nikah Nomor : Kk.13.07.15/Pw.01/82/DN/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang tanggal 31 Juli 2007, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya (P.3);
- d. Surat Keterangan Nomor : 450/54/421.610.003/2013 dari Kepala Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang tanggal 21 Januari 2013 (P.4);
- e. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.15/Pw.01/07/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 (P.5);
- f. Fotocopy Ijazah SMA nomor : DN-05 Ma 0200608 tertanggal 16 Juni 2007 atas nama ABDILAH DINUHA bin PAJERI, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya (P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, nama Pemohon yang tertulis dalam bukti tersebut adalah WADJERI dengan nama ayah SAIKUN sehingga sebutanya WADJERI bin SAIKUN, sedangkan berdasarkan bukti surat P.6, nama Pemohon tertulis PAJERI, demikian pula tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam bukti surat P.3 tertulis Malang, 22 tahun, sedangkan berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 tempat dan tanggal lahir Pemohon tertulis Malang, 01 Januari 1942, dari kedua nama dan tanggal lahir yang tercatat dalam bukti P.3 dan bukti surat-surat (P.1, P.2 dan P.6) tersebut telah nyata terdapat perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon, namun berdasarkan bukti surat P.4 dan P.5 bahwa kedua nama tersebut yang sebenarnya adalah orang yang sama yaitu Pemohon (PAJERI bin SAIKUN), demikian pula penulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon, berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 yang benar adalah Malang, 01 Januari 1942;

Menimbang, bahwa dengan perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir tersebut, telah menyebabkan kesulitan bagi Pemohon untuk mengurus penerbitan akte kelahiran anak Pemohon, dimana kesalahan penulisan tersebut bukan karena kesalahan dan kesengajaan Pemohon, oleh karenanya sesuai dengan pasal 34 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil atau alasan-alasan Pemohon tersebut dinilai cukup beralasan, sehingga dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon WADJERI bin SAIKUN dan tempat tanggal / lahir Pemohon : Malang, 22 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 658/69/VIII/1972 tanggal 15 Agustus 1972 sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : Kk.13.07.15/Pw.01/82/DN/2007 tanggal 31 Juli 2007, yang benar adalah Nama Pemohon : PAJERI bin SAIKUN dan Tempat/Tanggal Lahir Pemohon : Malang, 01 Januari 1942;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawal 1434 H., oleh kami Drs. WARYONO sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. MUHD. JAZULI dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dan MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS



Drs. MUHD. JAZULI

Drs. WARYONO

HAKIM ANGGOTA I,

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	140.000,-
3. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	184.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan penetapan ini sesuai aslinya, atas permintaannya pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2013 telah diberikan kepada Sdr. PAJERI BIN SAIKUN (Pemohon) sebanyak 5 (lima) lembar.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H.